



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 463 /418.08/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KALIRONG
KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Camat Tarokan tanggal 28 Agustus 2019, Nomor 141/607/418.79/2019 perihal Permohonan ikut Pilkades Serentak dan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Kalirong Kecamatan Tarokan karena telah berakhir masa jabatannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. IMAM JAMI'IN dari jabatan Kepala Desa Kalirong Kecamatan Tarokan, karena berakhirnya masa jabatan.
- KEDUA : Kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjadi Kepala Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
- KETIGA : Kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berdasarkan surat Camat Tarokan tanggal 28 Agustus 2019, Nomor 141/607/418.79/2019 perihal Permohonan ikut Pilkades Serentak dan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 20 - 9 - 2019


BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006